

Affiliation:

Universitas Riau, Indonesia

***Correspondence:**

yesimutia@gmail.com

This Article is Available in:

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/9803>

DOI:

<https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803>

Citation:

Basri, Y., & Gusnardi, G. (2021).
Pengelolaan Keuangan Pemerintah di
Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada
Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal
Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33-
48.

Article History

Received:

19 September 2020

Reviewed:

17 December 2020

Revised:

13 January 2021

Accepted:

13 January 2021

Topic Article:

Public Sector Accounting

Article Type: Research Paper

Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)

Yesi Mutia Basri*¹, Gusnardi

Abstract:

The study aimed to observe how the budgeting, administration, and accountability of the Riau Provincial Government regarding the Covid-19 Pandemic. The research used a qualitative method and case study. Consequently, the data collections were through deep interviews, observation, and documentation. To ensure the validity of the data, triangulation was carried out and covering both triangulation of sources and triangulation of techniques. After that, the data analysis was carried out by collecting data, reducing data, displaying data, and making conclusions. The analysis showed that the Covid-19 Pandemic caused the Riau Provincial Government to refocus and reallocate the budget four times. At the administrative and accountability stage, there was a recording problem in Unexpected Expenditures inferred from the absence of technical guidelines on the administration of Unexpected Expenditures and determining spending limits for emergencies and urgency. Another problem is the absence of valid data for the distribution of aid funds for MSMEs affected by Covid-19 as well as valid documents in recording third-party grant assistance.

Keywords: The Covid-19 Pandemic, Financial Management, Refocusing, Reallocation, Administration, Accountability

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi bagaimana penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Riau terkait Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Untuk meyakinkan keabsahan data, triangulasi dilakukan dengan melaksanakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, display data dan melakukan membuat kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebanyak empat kali pergeseran anggaran. Pada tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban terdapat permasalahan pencatatan pada Belanja Tidak Terduga yaitu tidak adanya juknis tentang penatausahaan Belanja Tidak Terduga, penentuan batasan belanja untuk keadaan darurat dan mendesak. Permasalahan lainnya yaitu tidak adanya data yang valid untuk penyaluran dana bantuan bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta dokumen yang valid dalam pencatatan bantuan hibah dari pihak ke tiga.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pengelolaan Keuangan, Refocusing, Realokasi, Penatausahaan, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga berdampak pada sektor perekonomian. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha tetapi juga Pemerintahan. Pemerintah sebagai instansi yang bertugas melayani masyarakat, harus mampu menanggulangi bencana Covid-19 agar tidak makin meluas dan juga dituntut harus mampu melindungi masyarakat yang terdampak pandemi Covid -19.

Urgensinya penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang aktif untuk menangani dampak pandemi Covid-19 ini. Munculnya regulasi-regulasi yang bertubi-tubi diterbitkan oleh pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Tercatat kurang lebih sebanyak 23 regulasi penanganan bencana Covid-19 ditambah 7 eksisting regulasi terkait penanganan bencana (Bagjana, 2020).

Diantara regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan Pandemi Covid-19 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang *pertama* kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. *Kedua* adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.

Disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disusul dengan Inpres No 4 tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini. Dalam hal ini Pemerintah pusat telah melakukan penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sejumlah Rp405,1 triliun, yang dialokasikan sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau *social safety net*, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (Hakim, 2020).

Tidak hanya pemerintah pusat, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran. Menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah *refocusing* dan realokasi anggaran dari 528 daerah yang menyampaikan anggaran, jumlah Belanja Tidak Terduga setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 842,93%, sementara untuk dana bantuan sosial juga mengalami kenaikan sebesar 300,29%. (data bergerak sampai dengan 16 April 2020).

Implementasi *refocusing* dan realokasi anggaran ini tentu saja menimbulkan permasalahan pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Bagjana (2020) menyatakan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan Pemerintah disebabkan antara lain anggaran yang tidak memadai, regulasi yang bertubi tubi, ada traumatik dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan belum pernah terjadi bencana yang dampaknya berskala nasional seperti pandemi Covid-19.

Tidak terkecuali pada Pemerintah Provinsi Riau, pengelolaan belanja yang digunakan untuk penanggulangan Covid 19 menimbulkan permasalahan baru. Misalnya saja dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja untuk Covid 19 yang jumlahnya cukup besar menimbulkan ketidakjelasan, terutama pada penggunaan Belanja Tidak Terduga. Hal ini mengakibatkan beberapa OPD pada awal Pandemi masih mengalami ketakutan untuk menggunakan anggaran Covid 19.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi dan mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Daerah dalam menangani Covid-19.

Secara khusus mengobservasi bagaimana penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Riau terkait Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus yang menggunakan kasus spesifik pada Pemerintah Provinsi Riau. Sugiyono (2009) menyatakan penelitian kualitatif di gunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, di ukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut (Creswell.J.W, 2015), studi kasus merupakan penelitian yang mengeksplorasi suatu sistem yang terikat atau sebuah kasus (atau bisa jadi beberapa kasus) yang terjadi selama kurun waktu tertentu melalui pengumpulan data yang mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengumpulan informasi dalam studi kasus menurut Creswell dapat dilakukan dengan melakukan wawancara pada informan, observasi lapangan langsung, serta berbagai dokumen serta laporan yang sudah ada sebelumnya dan bahan materi berbentuk audiovisual.

Penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan lebih banyak menggunakan metode penelitian kuantitatif (misalnya (Budiarso et al., 2015) (Triani & Handayani, 2018); (Nafidah & Anisa, 2017). Penelitian lain mengkaji mengenai pengelolaan keuangan dengan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus pada anggaran dan pendapatan belanja desa (Satriajaya., 2018). Penelitiannya mengkaji *dysfunctional behavior* dalam pengelolaan keuangan khususnya pada desa di Kabupaten Samanta. Kemudian penelitian yang mengkaji bagaimana praktik pengelolaan keuangan dilakukan oleh (Triani & Handayani, 2018); (Meutia & Liliana, 2017);Umami & Nurodin,2017; (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Penelitian ini tersebut dikhususkan pada Pemerintah Desa. Pada pemerintah daerah penelitian terdahulu menekankan bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah (Nasution, 2018) dan kualitas laporan keuangan daerah (Moha et al., 2017).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada masa Pandemi Covid 19, khususnya Pemerintah Provinsi Riau. Kendala kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan keuangannya. Topik ini masih tergolong baru, dikarenakan kasus Pandemi Covid-19 merupakan kasus yang baru muncul yang menyebabkan Pemerintah harus menemukan cara untuk menanggulangi dampak yang diakibatkannya. Dampak ini juga sangat berpengaruh pada pengelolaan keuangan Pemerintah mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini juga mengkhususkan pada lingkup penatausahaan pengeluaran pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini memiliki kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan terkait penanganan bencana darurat tidak hanya menghadapi Pandemi Covid-19.

Pada penelitian ini peneliti menyajikan beberapa kajian teoritis serta konsep yang relevan konteks fenomena penelitian ini, namun kajian teori serta konsep yang disajikan tidak eksplisit dikaitkan dengan fenomena. Hal ini berdasarkan pendapat Schwandt (1993) dalam (Creswell, 2015) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak murni untuk mengobservasi teori, sehingga teori bersifat “pasif” dan hanya menjadi starting point bagi keseluruhan observasi. Teori hanya sebagai “bantuan” bagi peneliti dalam menentukan perspektif sesuai rumusan masalah yang diajukan (Creswell, 2015). Sesuai logika induktif (Punch, 2005 dalam (Creswell 2015) teori tetap akan menjadi end poin research karena penelitian dimulai dari pengumpulan data, lalu ke tema-tema umum, yang selanjutnya akan menuju sebuah pola, model dan berakhir pada teori tertentu. Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang aplikasi maupun justifikasi beberapa teori diatas dalam akuntansi sektor publik khususnya tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Disain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2012). Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian kualitatif dipilih untuk mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan penanganan Covid-19 secara mendalam, tidak hanya melihat regulasi dan laporan saja. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan keuangan untuk penanganan Covid-19 yang diimplementasikan pada Pemerintah Provinsi Riau. Studi kasus dilaksanakan dengan cara wawancara mendalam (Darmayasa & Aneswari, 2015). Pemilihan studi kasus juga disarankan apabila peneliti tidak dapat mengontrol keberadaan peristiwa (Yin, 2017).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan mereka tentang objek atau situasi yang ingin kita teliti (Sugiyono, 2009:61). Informan dalam penelitian ini adalah pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah terkait.

Informan kunci adalah orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Dalam pengumpulan data peneliti memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati (Haryana, 2020). Informan selanjutnya dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari 3 informan kunci, yaitu pihak yang mengajukan anggaran untuk belanja penanganan Covid-19 baik belanja langsung maupun belanja tidak terduga.

Dari informasi informan kunci, diketahui OPD yang terlibat dalam penanganan Covid-19 terdapat beberapa OPD besar yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas kesehatan (untuk penanganan kesehatan), Dinas Sosial untuk penanganan jaring sosial dan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM untuk penanganan dampak Ekonomi. Jumlah informan yang ditetapkan berjumlah 14 orang. Tabel 1 adalah daftar informan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui beberapa cara. Menurut Sugiyono (2012; 402) ada bermacam-macam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara (interview), wawancara dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan kebijakan keuangan daerah terkait Covid-19. Observasi langsung dilakukan pada Dinas/ Badan atau kantor dengan melihat secara langsung bagaimana proses implementasi kebijakan keuangan daerah terkait Covid-19 dan yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu dengan cara melihat langsung pada dokumen-dokumen anggaran, dokumen kebijakan dan dokumen terkait lainnya.

Untuk menguji keabsahan data maka digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (Sugiyono 2011;330). Triangulasi dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi dari sumber data yang sama. Sedangkan Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara melakukan mewawancarai dari sumber yang berbeda.

Untuk triangulasi teknik misalnya peneliti melakukan pada wawancara dan diketahui terdapat alokasi belanja yang dapat diajukan OPD. Pada saat tersebut peneliti melakukan observasi dengan cara melihat secara langsung aset aset yang diterima pemerintah dari pihak ketiga serta observasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan mengecek dokumen-dokumen berkaitan secara langsung. Untuk

triangulasi sumber peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak, misalnya dari wawancara dengan informan kunci diketahui adanya alokasi anggaran yang dapat digunakan OPD yang membutuhkan untuk penanganan Covid 19. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan pada OPD terkait.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Karakteristik informan	Jabatan
1	H. Ispan S.Syahputra HS, MM	Informan kunci	Kepala Bidang Anggaran BPKAD
2	Afdillah Arifin ,SE,MM	Informan kunci	Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah
3	Hartono ,Ak, M.Si	Informan kunci	Kepala Akuntansi dan Pelaporan BPKAD
4	Achmad Jajuli , SKM, MKM	Informan utama	Subbagian Perencanaan dan program dinas kesehatan
5	Zulherni, S.Sos	Informan utama	Subbagian Keuangan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dinas kesehatan
6	Dian Sjahrial. S.Kom	Informan utama	Subbagian Penyusuna Program dan Anggaran RSUD arifin ahmad
7	Nova Diana Putri S.Farm. Apt	Informan utama	Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik RSUD arifin ahmad
8	Peti Susanti S.E	Informan utama	PPTK Covid 19 RSUD Petala Bumi
9	Pipit Sandra. SE	Informan utama	Logistik Covid 19 Petala Bumi
10	Musli hariadi, SE.Ak	Informan utama	Kasub keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah dinas sosial
11	Devi Sandra , SP.,MSI	Informan pendukung	Kasi kesejahteraan rakyat kelurahan jadirejo
12	Ospendi s.sos	Informan pendukung	Sekretaris lurah jadirejo
13	Efri budianti, s.sos	Informan pendukung	Lurah jadirejo
14	Dalimin, s.sos	Informan pendukung	Sekretaris lurah rejosari

Sumber : Data Penelitian, 2020

Teknik analisis data dilakukan langsung pada saat melakukan penelitian dengan prosedur atau tahapan sebagai berikut : tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang telah dibuat berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan. Tahap selanjutnya adalah reduksi dan kategorisasi data. Pada tahap ini dilakukan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. Kemudian Display data, merupakan proses menampilkan data hasil reduksi dan kategorisasi dalam matriks berdasarkan kriteria tertentu. Terakhir adalah Penarikan kesimpulan, apabila hasil display data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dimulailah penarikan kesimpulan menggunakan teori dan hasil data di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganggaran Pemerintah Provinsi Riau Di Masa Pandemi Covid 19

Munculnya Pandemi Covid-19 menyebabkan Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi. Regulasi pertama yang diterbitkan oleh pemerintah Pusat adalah Peraturan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona. Regulasi ini disusul dengan munculnya Inpres No 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penanggulangan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Jika anggaran yang ada tidak mencukupi maka pemerintah diharuskan melakukan pergeseran anggaran serta menunda kegiatan tertentu.

Dalam hal penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Riau pada awalnya menggunakan anggaran dari anggaran bantuan sosial untuk memulangkan Mahasiswa Riau yang terjebak di Wuhan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kabid Anggaran BPKAD Pemerintah Provinsi Riau menyatakan:

*.....".Untuk penanganan Covid ini awalnya dulu Januari dapat isu ini ketika wabah ini di Wuhan namanya belum covid lagi tapi pneumonia. Di Januari pertengahan itu sudah jadi wabah di Wuhan dan ada mahasiswa kita di sana terjebak di sana soalnya kota Wuhan sudah di lockdown. Waktu itu pak Gubernur memerintahkan kita untuk membantu mengevakuasi mahasiswa kita yang ada di sana karena dapat informasi di Wuhan udah lockdown dan susah untuk bertahan hidup untuk membeli bahan makanan dan mengalami kesulitan juga dalam sisi keuangan jadi gubernur membantu mahasiswa kita di sana, waktu itu ada 7 mahasiswa ternyata 6 karena 7 itu anaknya dari salah satu mahasiswa itu yang ada di sana. Nah akhir Januari kita sudah membantu transfer dana kepada mahasiswa yang ada di sana untuk bantuan sosial jadi itu pertama kali dan waktu itu belum ada di lakukan *refocusing* dan realokasi anggaran tapi Pemprov Riau sudah mengambil langkah cepat"*

Tidak hanya menggunakan anggaran dari belanja bantuan sosial, pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka menanggulangi Covid-19. Tahap Realokasi dan *Refocusing* Anggaran pada Pemerintah Provinsi Riau dilakukan melalui beberapa tahap. Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, disusul Peraturan Gubernur Riau No. 8 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran, maka Pemerintah Provinsi Riau melakukan Pergeseran Anggaran. Pergeseran Anggaran dilakukan 4 tahap. Berikut adalah kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumentasi peneliti pada BPKAD Pemerintah Provinsi Riau).

Pergeseran Anggaran tahap I. Pergeseran anggaran berjumlah RP. 74.980.932.383,- yang dilakukan oleh 4 OPD untuk 5 kegiatan (Dinkes, RSJ Tampan, RSUD AA & RSUD Petala Bumi). Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar 25 milyar yang sebelumnya disiapkan untuk penanganan karthula dan banjir. Namun kebutuhan untuk penanganan Covid 19 mencapai 74 milyar yang digunakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPBD. 74 milyar inilah yang ditetapkan keputusan gubernur tentang penjabaran APBD yang sumbernya berasal dari insentif daerah.

Pergeseran Anggaran tahap II. Dalam proses penyusunan perubahan penjabaran penganggaran ini keluar lah Inpres No 4 tahun 2020 tentang pembentukan Satgas Covid nasional dan juga penetapan siaga siaga darurat di Indonesia. Atas dasar itu BPKAD

melakukan pergeseran anggaran dari dana insentif daerah sebesar 22 milyar yang digeser semuanya untuk penanganan kesehatan. Kekurangan dan 50an milyar diambil dari pergeseran kegiatan yang prioritasnya paling bawah yang pergeserannya masih antar kegiatan dalam urusan yang sama.

Pergeseran anggaran tahap III. Dalam perjalannya kemudian terbit intruksi Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2020 yang berisi agar daerah merealokasikan anggaran untuk penanganan covid 19 pada pos Belanja Tidak Terduga, sehingga Pemerintah Provinsi Riau merealokasikan anggaran sebesar 377 milyar di Belanja Tidak Terduga yang di awalnya 25 milyar. Semua pos realokasi anggaran semuanya masuk ke Belanja Tidak Terduga yang penggunaan dapat digunakan secara langsung apabila keadaanya darurat mendesak.

Kemudian terbit Permendagri No 20 tahun 2020 isinya hampir sama dengan Permen No 1 tahun 2020 yang lebih di fokuskan alokasi pergeseran anggaran untuk penangan 3 hal yaitu penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi. BPKAD melakukan lagi pergeseran dengan meralokasi anggaran bantuan keuangan desa yang awalnya 200 juta perdesa kita realokasikan 100 juta per desa. Jadi 100 jutanya masuk di penanganan covid 19. Begitu juga perjalanan dinas 30% pada tunda dan anggarannya di geser. Untuk penanganan Jaring Pengaman Sosial itu awalnya di sediakan dari Belanja Tidak Terduga 260 milyar yang diserahkan langsung melalui kabupaten kota. Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga 377 milyar digeser ke Bantuan Keuangan agar bisa di salurkan ke Kabupaten dan Kota.

Pergeseran anggaran tahap IV. Pada tahap ini Pemerintah Pemprov Riau melakukan realokasi dan *refocussing* sesuai dengan Instruksi SKB Peraturan Gubernur Riau No. 28 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Riau No. 58 tahun 2019 tentang penjabaran APBD 2020, karena daerah daerah tidak menyediakan alokasi yang cukup untuk penangan Covid-19 ini termasuk BPKAD. SKB menteri tersebut memerintahkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran penanganan Covid ini untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan dampak ekonomi dengan cara melakukan rasio anlisasikan anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar 50%.

Dari hasil interview mendalam menunjukkan bahwa pada tahap proses penganggaran Pemerintah Provinsi Riau tidak mengalami permasalahan yang signifikan. Pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran dan terjadi perubahan pada Belanja Tidak Langsung (BTL), yaitu terjadi pengurangan pada Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota, namun terjadi peningkatan pada Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Pada Belanja Langsung terjadi pengurangan pada 10 besar jenis belanja barang dan jasa dan 10 besar pengurangan pada Belanja Modal. Untuk Pendapatan daerah juga dilakukan penyesuaian yaitu terjadinya penurunan pendapatan daerah. Ini didukung oleh data yang diperoleh dari Tabel 2.

Selain berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perubahan anggaran juga telah diatur pada PP No 12 tahun 2019 pasal 162 yang menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan perubahan anggaran. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja (pasal 163)

Tabel 2. Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah dimasa Covid 19

Jenis	Sebelum	Setelah	Bertambah/Berkurang	
Pendapatan Daerah	24,12 T	20,72 T	-3,40 T	-14,07%
Pendapatan Asli Daerah	3,11 T	2,41 T	-0,704T	
Transfer daerah dan Dana Desa	18,68T	15,99T	-2,69T	
Lainnya	2,32 T	2,32T*	-0,001 T	
Belanja Daerah	25,11 T	20,98T	-4,13T	
Belanja Pegawai	8,92 T	*8,62 T	-0,297 T	
Belanja Barang dan Jasa	7,40 T	5,26 T	-2,13 T	
Belanja Modal	5,08 T	2,85 T	-2,22 T	
Belanja Bantuan Sosial	188,28 M	4,07 T	+0,532 T	

Sumber : Data Pemprov Riau, 2020

Perubahan anggaran akibat Pandemi Covid 19 yang dinyatakan dalam keadaan darurat telah menyebabkan perubahan pada tatanan pemerintahan. Fenomena perubahan dalam keadaan darurat ini berkaitan dengan teori “*the sovereign executive*” yaitu Para pemegang puncak kekuasaan eksekutif itu dapat disebut sebagai “*the sovereign executive*”, yang dianggap mempunyai hak-hak yang bersifat prerogatif apabila negara berada dalam keadaan darurat. “*The sovereign executive*” inilah yang sebenarnya merupakan pemegang kekuasaan untuk mengecualikan berlakunya hukum yang biasa (*ordinary laws*), seperti yang dikatakan oleh Carl Schmitt, “*sovereignis he who decides upon the exception*”. Menurutnya, untuk menghadapi keadaan yang bersifat darurat yang mengancam keselamatan negara, demokrasi liberal hanya mungkin bertahan dengan mengangkat seorang menjadi diktator yang akan memberlakukan kekuasaan darurat yang memungkinkan “*everything justified that appears to be necessary for a concretely gained success*”. Dengan diberlakukannya keadaan darurat, semua tindakan menjadi benar semata-mata untuk mendapatkan keberhasilan yang kongkrit. (Asshiddiqie, 2006).

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran

Penatausahaan pengeluaran merupakan administarsi pencatatan belanja pengeluaran Covid 19. Penatausahaan mencakup kelengkapan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi, pihak yang bertanggung jawab, tugas dan wewenang masing masing pihak serta prosedur pencatatan. Dalam mencatat Belanja Langsung penatausahaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Permasalahan penatausahaan sebagian besar ditemukan pada penatausahaan Belanja Tidak Terduga yaitu minimnya regulasi tentang tata cara penatausahaan, tugas dan wewenang dalam pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid 19. Penatausahaan hanya berpedoman pada Permendagri no 39 tahun 2020 yang hanya menjelaskan dana di trasfer kepada Bendahara Pengeluaran OPD yang mengajukan RKB (Rencana Kebutuhan Belanja), namun juknis pada pelaksanaan belanja tidak ada. Dalam pelaksanaan penatausahaan seharusnya pemerintah daerah sendiri harus membuat regulasi yang jelas. Keberadaan regulasi inilah menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Bagi pemerintah daerah regulasi ini harus dilengkapi dengan adanya Peraturan daerah yang akan digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah bagi setiap SKPD (Kuasa, 2016) .Hal ini diungkapkan oleh Kasubag Perencanaan dan Program pada Dinas Kesehatan :

....”sebenarnya dilematis karena masih kurang jelas sampai sekrang pun udah di periode ke 2 di pemprov cerita BTT hampir selalu tidak pernah mulus waktu darurat asap begitu juga sehingga sampe sekrang kami hanya mengoptimalkan dana yang sudah ada. BPKAD beranggapan uangnya masuk di rekening dinas dan dinas lah yang bertanggungjawab

maka tidak jelaslah penggunaannya sehingga seringkali terjadi isunya adalah bisa di selesaikan 1x 24 jam tetapi regulasinya tidak mencakup itu karena mereka hanya berpatokan pada permendagri itu saja padahal di permendagri itu baru hanya mencatat hanya transfer ke rekening padahal tidak boleh tercatat di rekening dinas, tidak boleh dalam pencatatan akuntansi ini OPD karena dia hanya pelaku saja. PPK di mereka PPTK nya di mereka, merekanya tidak mau makannya itu yang susah. Sehingga pada saat pembuatan kwitansi siapa yang bertanggungjawab di kwitansi PPTK nya siapa sampai tidak ada jawaban hingga dinas dinas yang makai uang BTT itu siapa sehingga terjadi lah kebingungan karena tidak kejelasan regulasi..”

Melihat praktek pengelolaan belanja khususnya Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Provinsi Riau dalam menangani Covid 19 terdapat permasalahan yaitu minimnya regulasi mengenai tata cara melakukan pencatatan terhadap Belanja Tidak Terduga. Dalam prakteknya, untuk sebagian OPD, PPKD hanya mentransfer BTT langsung ke rekening OPD. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi OPD bagaimana melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban atas pengeluaran BTT tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan, belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 55 menyatakan “belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya”.

Namun penggunaannya BTT untuk pengeluaran barang dan jasa tetap saja menimbulkan kekhawatiran bagi OPD dikarenakan minimnya regulasi. Hal ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran aparatur pemerintah terjerat kasus hukum karena kegiatan pengadaan barang dan jasa (hasil wawancara dengan informan).

Sesuai dengan pernyataan Tejomurti (2017) bahwa di satu sisi para pengelola anggaran dituntut dalam penyerapan anggaran yang optimal dalam upaya menyukseskan program dan kegiatan, namun para aparatur pemerintah tersebut juga mengalami dilemma karena adanya “euforia” penegak hukum dalam memeriksa dan menyimpulkan seorang aparatur pemerintah terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Fenomena ketakutan dan efek psikologis kepada aparatur pemerintah dalam menyerap anggaran melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah berkaitan dengan teori “sistem ekologi administrasi” yang dikemukakan Fred W Rig tahun 1950 terdapat hubungan pemerintahan dengan lingkungan sekitarnya. Hukum dan politik pengawasan perundang-undangan dapat dilakukan melalui legislatif review, khususnya saat terjadinya anggaran pendapatan dan belanja negara (atau daerah), pada saat menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran (Tejomurti, 2017). Oleh sebab itu aparatur pemerintah harus berhati-hati dalam merealisasikan anggaran karna dapat berdampak pada hukum dan sosial.

Dalam pengeluaran BTT untuk pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana dinyatakan pada Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pasal 47, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh PA/KPA dengan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan tokoh penting dalam pengadaan barang dan jasa, karena PPK merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (Perpres 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 7). Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana diungkapkan oleh informan, PPK berada pada

BPKAD, sehingga pengeluaran untuk Belanja Tidak Terduga sulit dilaksanakan sesuai peraturan jika Pengguna anggaran tidak menunjuk PPK.

Bagjana (2020) menyatakan bahwa solusi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara pemerintah daerah harus membuat kebijakan Pola Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurut Pasal 162 Permendagri No 21 Tahun 2011, Pasal 69 PP 12 Tahun 2019 dan Pasal 4 Permendagri 20 Tahun 2020 pola pembebanan BTT sendiri adalah *pertama*:Pembebanan Langsung pada Belanja Tidak Terduga Pengeluaran dibebankan langsung pada anggaran BTT yang ada di PPKD. Pengguna Anggaran tetap berada di PPKD..Cara Penggunaan Pengeluaran dibebankan langsung pada anggaran BTT yang ada di PPKD. Pengguna Anggaran tetap berada di PPKD. Pola ini dilakukan pada kondisi tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa. Pada Penggunaan BTT Covid menggunakan pola pembenanan langsungSKPD Pengelola BTT tidak bisa diposisikan sebagai entitas akuntansi. Melainkan hanya sebagai pelaksana anggaran yang ada di PPKD. Karena anggaran tidak beralih, maka fungsi pencatatan akuntansi berada di PPKD. Jadi pada alternatif pertama Pola hubungan PPKD dengan SKPD dapat dituangkan pada kebijakan. Berikut adalah tabel pola hubungan belanja tidak terduga :

Tabel 3.Pola pembebanan Belanja Tidak Terduga Alternatif 1

PPKD	SKPD
PPKD/BUD diposisikan sebagai Induk yang memiliki anggaran.	SKPD diposisikan sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola belanja tidak terduga
PPKD/BUD bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA)	Kepala SKPD diposisikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan diberikan kewenangan menunjuk PPK
Bendahara PPKD bertindak selaku Bendahara Pengeluaran (Bend. "utama")	Bendahara BTT di SKPD diposisikan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Bendahara PPKD menyerahkan dana BTT kepada bendahara SKPD dengan pola panjar.	Bendahara SKPD berkewajiban menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara PPKD

Sumber : Bagjana,2020

Alternatif kedua adalah pola pengalihan ke RKA/DPA SKPD Pelaksana. Cara penggunaan, Anggaran BTT yang ada di PPKD dialihkan ke SKPD yang menangani keadaan darurat / keperluan mendesak. Digunakan pada Kondisi lain, selain kondisi yang tercantum pada pola pertama. Pemerintah dapat membuat kebijakan terkait penatausahaan. Kebijakan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga tertuang pada Permendagri No.20 Tahun 2020 dan SE Mendagri 440/2622/SJ. Namun dalam pelaksanaannya Perlu ditetapkan apa saja daftar bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan perlu ditetapkan kebijakan penggunaan saldo kas yang ada di SKPD, apakah boleh digunakan.

Tabel 4.Pola pembebanan Belanja Tidak Terduga Alternatif 2

PPKD	SKPD
PPKD diposisikan sebagai Induk yang memiliki anggaran.	SKPD diposisikan sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola belanja tidak terduga
Kepala SKPKD/PPKD/BUD bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA)	Kepala SKPD diposisikan sebagai Kepala unit pelaksana teknis BTT, tidak dijadikan KPA
PKD selaku PA menunjuk PPK atas dasar usulan Kepala SKPD	SKPD mengusulkan PPK untuk ditetapkan oleh PPKD selaku PA

Sumber : Bagjana,2020

Selain hal tersebut diatas diperlukan kebijakan pemerintah dalam menggunakanBelanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19. Bagaimana mendefinisikan belanja yang termasuk penanganan darurat akan menimbulkan masalah jika tidak ada regulasi dari

Pemerintah Daerah. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kabid Pemograman Dinas Kesehatan :

..”terus konsep dasar BTT itu jenis belanja darurat, jenis belanja apa yang di maksudkan dalam belanja darurat itupun tidak jelas seperti belanja Laptop apakah masuk di belanja darurat atau sebagainya”

Dalam penentuan belanja yang termasuk digunakan dalam keadaan darurat dan mendesak. Terjadi kerancuan dalam penggunaan belanja dikarenakan semua kondisi adalah darurat dan mendesak. Berdasarkan PP No 12 tahun 2019 pasal 69 Keadaan darurat dikelompokkan : Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

“Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD”.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Permedagri diatas Pemerintah Daerah dapat membuat peraturan daerah mengenai kondisi darurat dan mendesak sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.

Selain batasan Belanja Tidak Terduga , dalam prakteknya Belanja Tidak Terduga juga tidak memiliki rincian sehingga mengakibatkan penggunaan dana BTT tidak dapat ditelusuri. Hal tersebut juga diyakinkan oleh Kabid Akuntansi dan Pelaporan sebagai berikut :

..”Pada dasar nya BTT ini harus di rubah terlebih dahulu dalam bentuk kegiatan, bertujuan agar dapat di ukur. Dalam laporannya BTT tidak lagi dalam Bentuk akun-akun, beda hal nya jika di lakukan dalam bentuk kegiatan, hal ini lah yang membuta adanya kertas kerja tambahan sebagai syarat di dalam BTT. Inilah bentuk koordinasi antara bagain pertanggungjawaban dengan bagaian penatausahaan. Oleh karena dalam regulasinya dimana pertanggungjawaban material berada pada OPD masing-masing dan PPKD akan membuat dalam bentuk catatan atas laporan keuangan”

Secara akuntansi ketika pencatatan akan di catat dalam bentuk realisasinya, Belanja Tidak Terduga tidak memiliki rincian dari penggunaan anggaran. Berbeda halnya dengan laporan dalam bentuk kegiatan terdapat rincian penggunaan anggaran itu sendiri, serta SPJ pertanggung jawabannya jelas. Oleh sebab itu untuk BTT perlu ada mekanisme lebih rinci untuk mengatur hal ini. Dikarenakan akuntansi Belanja Tidak Terduga berada pada PPKD yang laporannya tersendiri di BPKD, oleh karena itu di perlukannya adanya koordinasi antara bagian penatausahaan dengan bagian pertanggungjawaban.

Diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur ketika pengajuan usulan anggaran BTT oleh OPD, maka harus di jelaskan rincian anggaran BTT dengan melampirkan catatan penggunaan anggaran beserta rekapan penggunaan anggaran ketika melaporkan SPJ ke PPKD, kemudian PPKD harus merinci penggunaan anggaran BTT tersebut untuk kegiatan tersebut, walaupun dalam pencatatan nya tetap dengan jurna BTT.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

Menurut Permendagri No 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Alur penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut :

1. Kepala OPD mengajukan RKB (paling lama 1 hari) Yang telah diverifikasi oleh Tim Yang ditunjuk oleh Gubernur kepada PPKD selaku BUD (Pasal 9 Ayat PERGUB No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban BTT)
2. PPKD mencairkan BTT paling lambat 1 hari sejak RKB diterima, dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran OPD Penggunaan Dana BTT dicatat pada BKU tersendiri.
3. Kepala OPD bertanggungjawab secara fisik dan Keuangan atas Penggunaan BTT.
4. Pertanggungjawaban kepala OPD atas Penggunaan BTT disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran Yang sah dan lengkap

Dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dalam menangani dampak ekonomi. Pemerintah telah menyediakan bantuan bagi UMKM yang terdampak Covid 19 yang tidak dapat menjalankan usaha mereka lagi akibat pandemi Covid 19. Misalnya kantin-kantin sekolah dan pedagang kaki lima. Namun sampai saat ini dana belum dapat disalurkan dikarenakan data UMKM yang masih aktif tidak tersedia. Data UMKM yang terdapat pada Pemerintah Provinsi Riau diperoleh dari Kabupaten atau Kota, namun tidak dapat dipastikan apakah usaha tersebut masih aktif dan alamat UMKM tidak berubah, sehingga untuk menyalurkan dana masih ditangguhkan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan UKM sebagai berikut :

... "jadi di perindustrian ini yang mendapat BTT ini di bidang koperasi dan UKM karena itu kan jenisnya tunai, jadi yang di utamakan di dinas ini sesuai intruksi dari atas yang kita bantu ini hanya usaha mikronya saja seperti pedagang kaki lima, kantin kantin sekolah yang di utamakan seperti itu. Tujuan utamanya memang yang mikro ini untuk penyaluran

belum, sekarang kan program kita bulan maret yang lalu sistem pendataan kita dah buka data yang dikirim oleh kabupaten kota semua karna kita kan provinsi jadi kita minta surat di kabupaten kota melengkapi semua data-data mikro yang ada di kabupaten kota mereka mengirimkan ke kita ada sekitar 2000 an lebih untuk UMKM yang di kirim ke kita, tapi di saat pendataan yang mereka kirim itu mereka juga tidak menjamin apakah data itu valid atau tidak karna ini data-data yang lama terus bertambah-bertambah tidak pernah di update ulang mungkin saja yang pengusaha mikro ini ada yang meninggal ada yang pindah usaha tempat lain itu tidak pernah dari dinas untuk mengupdate data tersebut, jadi mereka juga tidak menjamin jadi agak takut-takut juga karna ini bansos kan, jadi dibikinlah sistem baru sekarang di bantu oleh BPKP dengan tim yang lain bikinlah program seperti di masukkan ke aplikasi yang muncul sekarang itu yaitu Mata UMKM, disitu kita di damping BPKP, mereka yang mengisi aplikasi ini mereka yang pelaku usaha sendiri, nanti bisa di buka aplikasinya, ini baru berjalan satu bulan ini”

Ini diperkuat oleh dengan sumber dokumentasi dan pernyataan dari Kabid Penganggaran :

“Kita juga di BTT juga udah siapakan perkiraan kita yang di butuhkan di penanganan dampak ekonomi sekitar 25 milyar itu juga terkendala data minngu kemaren pak gubernur sudah menyurati kementerian dalam negeri minta kepastian terkait dengan mekanisme penyalurannya apakah boleh lagi seperti pola bantuan langsung tunai atau seperti apa yang pas karena BPKAD takut bantuan keuangan takutnya di kabupaten kota itu stuck atau tidak tersalurkan karena BPKAD telah menyalurkan semua bantuan itu ke kabupaten kota kalau kendala yang kami dapat di kabupaten kota karena mereka belum punya MOU dengan pihak ketiga untuk di salurkan atau data mereka itu perlu lagi verifikasi ulang jadi untuk penanganan dampak ekonomi di Belanja Tidak Terduga juga udah kita siapin kita hitung perkiraannya sekitar 25 milyar namun belum terlaksana untuk lebih jelasnya bisa di tanya di dinas perindustrian”

Masalah data UMKM memang menjadi masalah yang agak rumit. Data UMKM yang ada Pemerintah Provinsi Riau merupakan data dari Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kesulitan yang timbul dalam mentukan lokasi dan jumlah UMKM yang masih aktif disebabkan UMKM sering berganti lokasi usaha sehingga kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya. Sebagian pemilik UMKM sudah tidak aktif lagi dan melakukan pemindahan hak usaha. Perubahan-perubahan ini tidak dilaporkan oleh pemilik UMKM ataupun tidak dilakukan survey oleh pemerintah.

Menanggapi permasalahan diatas Dinas perindustrian sedang menjalankan program “Mata UMKM” untuk mendata kembali UMKM yang masih aktif di Provinsi Riau. Pendataan dilakukan dengan cara menyebarkan Form yang harus diisi dan dilengkapi oleh UMKM. Data yang diterima akan di verifikasi kembali, baru kemudian akan dipilih UMKM yang menerima bantuan. Cara pendataan ini juga dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM . Kementerian Koperasi dan UMKM merilis e-form kuesioner untuk dilengkapi oleh para pelaku KUMKM terdampak.Selanjutnya, data yang diperoleh dari e-form ini akan terintegrasi dengan big data kementerian, yang akan dimanfaatkan sebagai basis bagi pemutakhiran data dan penanganan yang lebih sigap dan tanggap pada dukungan program pemerintah selanjutnya. (Sitorus,2020).

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Aset Hibah

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum (Penjelasan UU 17 Tahun 2003 Butir 9). Pada proses pertanggungjawaban,

permasalahan ditemukan pada pertanggungjawaban pada hibah bantuan dari pihak ketiga. Bantuan dari pihak ketiga prosedurnya harus didukung oleh Berita Acara Serah Terima (BAST), namun BPKAD tidak menemukan semua dokumen BAST dilaporkan ke BPKAD, Seperti wawancara yang dilakukan dengan bagian akuntansi PPKAD sebagai berikut :

“ Hibah masuk maupun keluar yg diterima gugus tugas / diserahkan ke pihak ketiga apakah tercatat dg baik, Sementara sesuai ketentuan itu harus tercatat di Laporan keuangan sebagai beban/pendapatan hibah. Terkait diterbitkan permendagri 39 , ada beberapa hal yang saya temukan permasalahan, berkaitan dengan pertanggungjawaban dana covid yg pencatatannya ada pada perangkat daerah.”

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban sumbangan dari pihak ke tiga telah diatur dalam Permendagri No 39 Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga. Menurut PP No 39 tahun 2020, penerimaan hibah dari pihak ketiga berupa aset tetap atau barang PPK SKPD melakukan pencatatan sumbangan berupa Pendapatan LO pada Laporan Operasional dan Aset tetap pada Neraca pada saat sumbangan diterima oleh SKPD. Untuk penerimaan Aset Lancar berupa persediaan pengurus barang melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang dan melakukan stock opname pada akhir periode. Berdasarkan stock Opname PPK SKPD melaporkan aset lancar berupa persediaan habis pakai pada laporan operasional dan Neraca.

Berdasarkan peraturan pemerintah diatas, pemerintah daerah dapat menyusun regulasi yang lebih rinci dan membuat Juknis tentang tata cara pencatatan dan pelaporan pada belanja yang digunakan untuk penagan covid 19 khususnya belanja tidak terduga, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam implementasi kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Tabel 5. Rangkuman Hasil Penelitian

Tahap Penganggaran	Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pergeseran Anggaran sebanyak 4 kali
Tahap Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Penatausahaan dan pertanggungjawan pada Belanja Tidak Terduga mengalami permasalahan diakibatkan minimnya regulasi. Penatausahaan dan pertanggungjawaban pada pengeluaran untuk penanganan Dampak Ekonomi juga mengalami kesulitan karena minimnya ketersediaan data yang valid Pencatatan untuk aset yang dihubahkan untuk bantuan Covid 19 mengalami kendala.

KESIMPULAN

Terjadinya Pandemi Covid 19 telah berdampak pada berbagai sektor. Salah satu sektor yang berdampak adalah sektor pemerintah. Pemerintah yang merupakan institusi yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan pada masyarakat dituntut harus dapat memberikan perannya dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dalam penanganan Covid 19 ini. Terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang diawali dengan diterbitkannya Perpu No 1 tahun 2020, menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan perubahan terhadap anggaran dengan cara melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Hasil dari refocusing dan realokasi anggaran digunakan untuk penanganan dampak kesehatan, dampak pengaman jaring sosial (JPS) dan dampak ekonomi. Pengeluaran belanja

untuk penanganan dampak Covid 19 telah berdampak terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini berdampak pada penganggaran, penatausahaan dan juga pertanggungjawaban pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Riau menemukan pertama, pemerintah provinsi Riau telah melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran dengan melakukan 4 kali pergeseran anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19. Kedua, Pada tahap penatausahaan ditemukan permasalahan dalam penggunaan dan pencatatan Belanja Tidak Terduga. Regulasi yang minim tentang penggunaan BTT juga menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban BTT. Adanya ketidak jelasan wewenang antara PPKD dengan SKPD yang menggunakan BTT, hal ini menimbulkan kecemasan bagi OPD dalam penggunaan BTT tersebut. Ketiga, Pemerintah kesulitan dalam mendapatkan data yang valid dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Tidak tersedianya data yang valid dalam pertanggungjawaban dan penyaluran dana bantuan Covid kepada Masyarakat. Keempat, belum jelasnya mekanisme pertanggungjawaban aset hibah untuk keperluan Covid 19.

Penelitian ini jelas memiliki implikasi bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan keuangan pemerintah terkait penggunaan dana Covid 19. Diperlukan kebijakan dalam anggaran seperti perubahan anggaran. Kebijakan penatausahaan, serta kebijakan yang jelas dalam pertanggungjawaban. Terutama kebijakan pada belanja Titak terduga. Dalam kondisi darurat Belanja Tidak Terduga menjadi solusi dalam pengeluaran pemerintah. Namun peraturan yang jelas bagaimana penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban harus tetap dituangkan dalam regulasi.

Penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan dalam penelitian ini misalnya penulis tidak dapat melakukan teknik *Focus Grup Discussion*, sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan FGD untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat menyatukan persepsi antara informan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik analisis dengan menggunakan NVivo yang bermanfaat untuk membantu riset kualitatif secara efisien, membantu konsumsi logika dan desain penelitian, dan memberikan fasilitas untuk menganalisis konten.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, A. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Accountability for managing village fund allocations in Jember Regency. *Journal of Accounting and Financial Research*, 2(3), 473–485. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Bagjana, I. F. (2020). *Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Covid 19*.
- Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.
- Creswell, J. W. (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Health Promotion Practice* (Vol. 16, Issue 4). <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 142–148. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Hakim, R. N. (2020). *Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid 19*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-4051-triliun-untuk-atasi-covid-19-ini-rinciannya>
- Kuasa, N. & A. . (2016). *Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah*

- Kabupaten Simeulue*. 5(2), 47-56.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336-352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Moha, F., Kalangi, L., & Warongan, J. D. L. (2017). Effect of Internal Control System and Financial Management Principle To Quality of Financial Report on Regional Government of South Bolaang Mongondow Regency. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern..... 1359 Jurnal EMBA*, 5(2), 1359-1370.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273-288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162. <https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26>
- Tejomurti, K. (2017). Pertanggungjawaban Hukum yang Berkeadilan terhadap Aparatur Pemerintah pada Kasus Pengadaang Barang dan Jasa. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 8(2), 42. <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.722>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136-155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74-80.
- Yin, R. K. (2017). Designing Case Studies. In *Case Study Research and Applications: Design and Methods*.

Regulasi

- Inpres 4/2020 Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Keppres 11/2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
- Keppres 12/2020 Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional
- Regulasi yang terbit untuk penanganan Covid-19
- UU Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenominan nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri 21/2011
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah
- SE Kemenkeu No. S-247/MK.07/2020 Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan)
- SE LKPP 3/2020 Penjelasan Pelaksanaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19
- SE KPK 8/2020 Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- Regulasi yang terbit untuk penanganan Covid-19
- SKB Mendagri dan Menkeu No. 119.2813.SJ dan 177.KMK07.2020 Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional